

## Analisis Tingkat Penerimaan Dana Haji Masa Pandemi Virus Covid-19

Irfan Ashari<sup>1)</sup>, Nabila Amalia<sup>2)</sup>, Kharis Fadlullah Hana<sup>3)</sup>  
<sup>1),2),3)</sup> IAIN Kudus  
ashariirfan31@gmail.com

### Abstrak

*The Pilgrimage is a worship that is a dream for all Muslims in the world, especially for the people of Indonesia where the majority of the population is Muslim. In a normal condition, financing is generally carried out regularly and in accordance with what has been planned, but the coming of a disaster is not the power of a person's servant because only Allah can plan and will. The presence of a pandemic Covid-19 has caused changes in life patterns in all sectors. Therefore whether in During the Covid-19 pandemic, patterns and practices changed at the level Hajj funding. This type of research is field research using a qualitative phenomenological approach. The phenomena studied are: level of receipt of Hajj funds during the Covid-19 pandemic. Data collection techniques used in the form of interview techniques and collect data with techniques documentation. The results of the study show that prospective pilgrims during the Covid-19 pandemic experienced a significant decrease for several reasons, one of which was people choose umroh, because umroh does not take long. Hajj departure from Indonesia experienced reductions and delays during the covid-19 pandemic, hence from that some people prefer umroh to hajj because it is faster for time his departure.*

**Keywords:** Covid-19 virus, level, pilgrimage found, registration

### Abstrak

Ibadah haji merupakan ibadah yang menjadi impian bagi seluruh umat muslim di dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Dalam suatu kondisi yang normal umumnya pembiayaan berjalan teratur dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan, tetapi datangnya suatu bencana bukanlah kuasa dari seorang hamba karena hanya Allah yang bisa merencanakan dan berkehendak. Hadirnya pandemi covid-19 menimbulkan perubahan pola kehidupan di seluruh sektor. Oleh karena itu apakah di masa pandemi covid-19 ini menjadikan perubahan pola dan praktik dalam tingkatan pembiayaan penerimaan dana haji. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Adapun fenomena yang diteliti yaitu tingkat penerimaan dana haji di masa pandemi covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa teknik wawancara dan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jamaah haji di masa pandemi covid-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena beberapa alasan salah satunya orang memilih umroh, karena umroh tidak membutuhkan waktu lama. Pemberangkatan ibadah haji dari Indonesia mengalami pengurangan dan penundaan selama pandemi covid-19, maka dari itu beberapa orang lebih memilih umroh dari pada haji karena lebih cepat untuk waktu pemberangkatannya.

**Kata Kunci :** Dana haji, pendaftaran, tingkat, virus covid-19

## **PENDAHULUAN**

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Di dalam Islam mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh umatnya bagi yang mampu salah satunya terdapat di dalam rukun islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji (Umam et al., 2019). Haji merupakan berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu dan cara tertentu sesuai dengan rukun haji. Menunaikan ibadah haji mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sehingga memudahkan para Jamaah untuk melaksanakannya (Saputera & Putra, 2020).

Menunaikan ibadah haji mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sehingga memudahkan para calon jamaah haji untuk melaksanakannya. Namun, tidak mudah untuk bisa melaksanakan haji. Karena harus bertahap dan menunggu sesuai urutan atau nomor porsi pendaftaran di kementerian agama (Faridatul, 2016) Sebelum mendapat nomor porsi pemberangkatan calon jamaah haji harus membayar biaya setoran awal melalui rekening BPIH. Kemudian biaya pelunasan dilunasi pada saat pemberangkatan ke tanah suci sesuai biaya proses pelaksanaan ibadah haji (Ridho, 2021).

Dengan hal tersebut, banyak calon jamaah haji yang menunggu gilirannya untuk pelaksanaan. Namun, sejak di masa pandemi ada pembatasan kuota jamaah haji oleh kementerian Arab Saudi. (Mubarok & Fuhaidah, 2018) Apalagi Indonesia adalah mayoritas berpenduduk muslim di dunia dan menjadi negara urutan pertama sebagai pengirim jamaah haji. Hal itu terjadi pada tahun 2020-2021, dimana tahun itu menjadi tahun yang cukup buruk akibat pandemi covid-19 (Zainul & Khairannis, 2019). Dengan adanya pandemi covid-19 segala kegiatan beribadah menjadi terbatas dan diatur oleh pemerintah sedemikian rupa. Pemerintah memiliki pertanggung jawaban atas penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (Amin, 2021).

Adapun melihat identifikasi permasalahan yang membahas mengenai tingkatan penerimaan dana haji dan faktor yang menyebabkan peningkatan pendaftar haji di masa pandemi virus covid-19 (Yuliani et al., 2016). Hal itu menjadi permasalahan yang ingin kami ketahui lebih dalam melalui Kantor Kementerian Agama Demak. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

"Zainur Ridho" Yang berjudul "*Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Virus Covid-19*". Dalam pembahasannya menyatakan dengan melihat kondisi keuangan dana haji di tahun 2020 Aspek haji di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan keuangannya. Dalam mengelola keuangan haji, BPKH telah mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jumlah penjaminan cukup besar dan telah sesuai dengan ketentuan LPS. Pernyataan penjaminan ini seiring dikeluarkannya surat LPS Nomor 5-001/DK01/2020 tertanggal 15 Januari 2020 (LPS, 2020). Berdasarkan data BPKH yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat yang merupakan Anggota Badan Pelaksana BPKH, total dana kelolaan haji per Juni 2020 mencapai Rp 136 triliun dan diproyeksikan bertambah menjadi Rp 140 triliun, naik dari tahun sebelumnya senilai Rp 124,3 triliun. Dana tersebut ditempatkan di lembaga keuangan syariah yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) sebesar Rp 54,8 triliun, sementara sisanya dari pengelolaan dana haji tersebut diinvestasikan. Hal tersebut dijadikan sebagai referensi dari penelitian yang penulis lakukan. Tujuannya untuk memberi wawasan pengetahuan dan menjadi gambaran mengenai tingkatan penerimaan dana haji di masa pandemi virus covid-19 (Qalam et al., 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai analisis tingkatan penerimaan dana haji di masa pandemi virus covid-19.

## **KERANGKA TEORI**

### **Haji**

Haji secara bahasa atau lughah bermakna menuju atau menyengaja atau menuju sesuatu yang diagungkan. Sedangkan pengertian haji secara istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu semata-mata mencari ridho Allah SWT (Nur, 2020).

Di dalam agama Islam terdapat anjuran dan perintah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu anjuran atau perintah Allah SWT yaitu menunaikan ibadah haji yang terdapat pada rukun islam yang kelima.(Sholichah, 2018) Dengan hal itu Allah SWT mewajibkan ibadah haji bagi umat-Nya yang mampu. Kewajiban yang Allah tetapkan terdapat pada Q.S Ali-Imron 97: yang artinya "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi yang mampu

mengadakan perjalanan, dengan hal itu Allah SWT mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu saja” (Muslimin, 2021).

Salah satu syariat yang di bawaan oleh Nabi Ibrahim yaitu ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu, setidaknya pernah melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya (Pahlawan et al., 2022). Apabila seseorang yang telah memenuhi syarat ibadah haji baik secara fisik maupun materi, tetapi dalam pelaksanaannya melalaikan ibadah haji akan mendapatkan dosa atas kelalaiannya sendiri. Adapun syarat wajib melaksanakan ibadah haji yaitu: 1) Islam 2) Baligh 3) Berakal 4) Merdeka 5) Bagi Yang Mampu. (Nazri, 2013) Seseorang bisa dinyatakan sebagai haji yang mabrur, jika sudah melaksanakan rukun haji secara urut dan tertib. Tidak sah jika ibadah haji yang di lakukan terdapat rukun yang tidak dilaksanakan. Rukun dapat diartikan suatu hal yang harus di penuhi agar suatu pekerjaan dinyatakan sah. Adapun rukun haji terdiri dari: Ihram atau niat, Wukuf di Arafah, Thawaf, Sa’I atau berlari-larikelcil antara shoffa dan marwah, dan Tahallul atau bercukur (Amin, 2021).

### **Dana Haji**

Dana haji adalah dana yang diperoleh dari penyelenggaraan ibadah haji yang mempunyai nilai manfaat untuk kemaslahatan umat islam. Dana haji yang akan dikelola oleh pemerintah atau badan pengelola keuangan haji itu diatur dalam undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji (Saputera & Putra, 2020). Pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan liquiditas (Junaedi et al., 2020). Dana abadi umat merupakan sejumlah dana yang sebelumnya diperoleh dari hasil pengembangan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dari yang halal serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan, contohnya dana wakaf, zakat dan lain sebagainya (Muthiah, 2022).

### **Dampak Pandemi Covid-19**

Di Indonesia memasuki pertengahan Agustus 2020 telah mengalami pandemi virus covid-19 ribuan jiwa terkena virus tersebut sehingga menyebabkan

banyak kematian karena hal itu. Bahkan pandemi itu tidak hanya dialami oleh Indonesia hampir seluruh dunia. Dampak yang didapat yaitu perekonomian sangat menurun drastis, apalagi dilarang beraktivitas diluar rumah sepertihalnya masa depan ekonomi Indonesia sudah suram. Jadi, sebagian mereka terpaksa harus menjalani fase *social diatancing* yang artinya menjaga jarakaman, diam dirumah, bekerja dari rumah yang disebut work form home, bahkan dilarang beribadah diluar rumah selama berbulan-bulan (Fahham et al., 2015). Pada saat itu terbilang sangat mengerikan dan tertekan yang menjadikan ancaman depresi. Sampai tahun 2021 itupun menyebarnya virus tersebut mulai awal tahun 2020 sudah ada tanda-tanda virus ini akan semakin meningkat. Tanda atau gejala awal terkena virus covid-19 itu seperti; flu biasa yang berakibat tidak bisa merasakanbau, kemudian demam batuk kering dan kesulitan bernapas (Kasman, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Mengenai strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi. Maksudnya itu untuk mengembangkan makna dari fenomena lapangannya itu terjadinya penurunan pendaftar haji pada saat pandemi virus covid-19. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Demak. Tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak Jl. Bhayangkara Baru No. 8A, Genggongan, Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Contohnya dengan menggunakan data hasil wawancara langsung dengan narasumber di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan hasil survei Sedangkan sumber data sekundernya yaitu diperoleh meliputi buku, jurnal yang berkaitan objek penelitian.

Dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi yang berarti menyurvei data lapangannya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Selanjutnya teknik wawancara yang berarti menanyakan langsung kepada narasumber yang bersangkutan dengan beberapa pertanyaan yang

telah diajukan, dan teknik dokumentasi yang dapat dijadikan bahan atau data yakni; profil lengkap lokasi penelitian, identitas lengkap narasumber yaitu karyawan bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Demak, dan foto pelaksanaan penelitian yaitu saat wawancara berlangsung.

Kemudian, menganalisis Data Langkah pertama dengan mengumpulkan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, Komentar Peneliti, Bentuk Gambar/Foto Dokumen yang berupa laporan, kemudian artikel-artikel dan sebagainya. Setelah itu data yang terkumpul dari teknik pengumpulan data di atas, langkah selanjutnya peneliti menganalisis data yang mencakup kegiatan atau rangkaian dari tahap wawancara kemudian memasukkan ke kategori atau tema tertentu dengan tepat. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data dan menyimpulkan agar tidak ada yang tersinggung dalam penulisan penelitian ini dan agar mudah difahami. Kemudian kami melakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi data. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan subjek penelitian adalah karyawan bidang pengelolaan dana haji.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan tiga (3) informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Demak, sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama Bekerja</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Alamat</b>
1	Syariful Ajib	Seksi Penyusun Bahan Informasi	17 Tahun	S2	Perum. BintoroAsri Blok M No.29
2	Agus Setiawan	Seksi Penyusun	17 Tahun	S	Jln. Bhayangkara Baru, Kec. Demak
3	Anik	Pelayanan UmumPHU	15 Tahun	S2	Griya Bhakti Praja Kec. Demak

Sumber: Kemenag Demak, 2022

Hasil wawancara dengan Bpk. Syariful Ajib selaku Seksi Penyusun Bahan Informasi PHU di Kantor Kementerian Agama Demak. Menurut Bpk. Ajib terkait tingkatan penerimaan dana haji pada masa pandemi virus covid-19 menyatakan bahwa : "Sebelum munculnya pandemi di tahun 2019 pendaftar haji saat itu masih stabil yaitu sebanyak 7.423 orang. Kemudian masuk di awal tahun 2020 terjadi penyebaran covid-19 yang begitu cepat sehingga beberapa orang di Indonesia terkena penyakit virus covid-19. Dengan adanya hal ini, pendaftar pada tahun 2020 saat itu sebanyak 4.522 orang yang bisa dikatakan menurut bpk. Ajib mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Pendaftaran haji di kantor Kementerian Agama Demak tetap dibuka akan tetapi ada kendala kuota pemberangkatannya. Pada tahun 2021, calon jamaah haji yang mendaftar ada 2.496 orang. terlihat dari tahun ke tahun Bpk. Ajib menyimpulkan pada saat mas pandemj virus covid-19 pendaftar haji mengalami penurunan yng cukup signifikan. Hal ini, tidak dapat dikatakan dana yang diperoleh akan mengalami peningkatan. Menurutnya untuk menghitung dana yang diperoleh kira-kira dengan biaya setoran awal dikalikan jumlah pendaftar. Namun, dana itu tidak diterima langsung oleh Kantor Kementerian Agama Demak melainkan dari BPIH ke BPKH. Jadi, dana yang disetorkan dari calon jamaah haji yaitu dari bank yang bekerja sama dan bisa diterima oleh BPIH dan akan dikelola langsung oleh BPKH dengan keuntungan dikembalikan lagi menjadi dana umat. Terkait faktor peningkatan pendaftar haji di masa pandemi, Bpk. Syariful Ajib menuturkan salah satunya karena faktor pendapatan dari calon jamaah haji. Disebabkan adanya pandemi yng dilarang beraktivitas di luar rumah sehingga banyak orang mengalami penurunan penghasilan. "

Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Setiawan selaku seksi penyusun laporan PHU di Kantor Kementerian Agama Demak. Menurut Bpk. Agus Setiawan, beliau mengatakan terkait persyaratan pendaftaran calon jamaah haji. Menyatakan bahwa : "Dalam melakukan pendftaran calon jamaah haji harus melengkapi beberapa persyaratan atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dibawa pada saat datang ke Kantor Kementerian Agama Demak. Syaratnya yaitu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy Kartu Keluarga, menyertakan kta kelahiran/Ijazah/Buku Nikah, dan bukti setoran awal bpih senilai Rp. 25.000.000,- dengan catatan bagi anak-anak yang mendaftar minimal berusia 12 tahun dengan

menunjukkan kartu identitas anak (KIA). Selain hal itu, terkait mekanismenya pendaftaran itu dengan membawa seluruh dokumen yang sudah dipersiapkan kemudian datang ke Kantor Kementerian Agama Demak bagian layanan haji pada SISKOHAT yang dibimbing oleh Bpk. syariful Ajib. Data yang diterima akan diinput dan disetujui untuk ditandatangani pada surat perjanjian pendaftaran haji tersebut. Setelah memenuhi semua persyaratan nantinya calon jamaah haji akan mendapatkan surat itu dan kan menunggu nomor porsi keberangkatan."

Hasil wawancara dengan Ibu Anik selaku bagian pelayanan umum PHU di Kantor Kementerian Agama Demak. Menurut ibu Anik, Beliau mengatakan terkait total dana yang di bayarkan oleh calon jamaah haji dan bagaimana dengan calon jamaah haji yang sudah meninggal saat sudah melakukan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama demak. Bahwa : "Hal ini dana keseluruhan yang harus di bayarkan saat menjelang keberangkatan itu kisaran Rp.35.000.000 dengan keuntungan yang di dapatkan oleh Kantor Kementerian Agama Demak itu sama saja semua akan dikembalikan ke calon jamaah haji sedangkan calon jamaah haji yang sudah mendaftar namun karena nomor porsi keberangkatan masih lama dan karena faktor usia juga hal ini dapat dialihkan ke ahli warisnya dengan ketentuan melengkapi beberapa persyaratan seperti salah satunya foto copy surat kematian almarhum atau almarhumah, KTP ahli waris dan almarhum atau almarhumah, dan prosedur lainnya. Mengenai dana yang di setorkan ibu Anik mengatakan bahwa biaya setoran awal ini juga dapat di tarik kembali ataupun mau membatalkan pendaftaran karena suatu hal lain."

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telah dokumentasi maka penelitian kami melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Dalam hal ini, penelitian kan menginterpretasikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari Kementerian Agama Kota Demak bagian seksi penyelenggaraan haji dan umrah terkait dengan tingkatan penerimaan dana pada masa pandemi virus covid-19.

## **Analisis Tingkat Penerimaan Dana dan Pendaftaran Dana Haji Di Masa**

## Pandemi Virus Covid-19

### Penerimaan Dana Haji

**Tabel 2. Data Pendaftar dan Penerimaan Dana Haji**

Tahun	Jumlah Pendaftar	Dana Terkumpul (Rp)
2019	7423	185.575.000.000
2020	4522	113.050.000.000
2021	2496	62.400.000.000

Data Olahan, 2022

Dana haji adalah biaya yang disetorkan oleh calon jemaah haji yang dibuktikan setoran awal tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-. Namun, uang yang disetorkan itu tidak diterima langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melainkan sudah diterima oleh BPS BIPIH dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Hal tersebut yang telah disampaikan oleh informan kedua yaitu Bpk. Agus Setiawanselaku staff penyusun laporan PHU. Di Masa pandemi ini yang terjadi di tahun 2020-2021 pendaftaran calon jemaah haji mengalami penurunan yang cukup signifikan di banding tahun-tahun sebelum mengalami pandemi. Di tahun 2020 terdapat 4.522 calon jemaah haji yang mendaftar, dengan hal itu BPKH menerima dana haji sebesar Rp 113.050.000.000,00 (Seratus Tiga belas Miliar Lima puluh juta rupiah) dari calon jemaah haji  $4.522 \times \text{Rp } 25.000.000$  dana setoran awal. Sedangkan di tahun 2021 calon jemaah haji yang mendaftar mengalami penurunan hampir setengahnya dari tahun 2020 yang semula 4.522 menjadi 2.496. Di tahun 2021 terdapat 2.496 calon jemaah haji yang mendaftar, dengan hal itu BPKH menerima setoran awal dana haji sebesar Rp 62.400.000.000,00 (Enam puluh Dua miliar Empat ratus juta rupiah) dari calon jemaah haji  $2.496 \times \text{Rp } 25.000.000$  dana setoran awal. Di tahun 2022 calon jemaah haji yang mendaftar belum bisa di pastikan apakah mengalami kenaikan ataukah justru mengalami penurunan, dikarenakan waktu yang masih terus berjalan sampai saat ini. Dana setoran awal yang di setorkan ke BPKH diatur di dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dana keseluruhan yang harus di bayarkan calon jemaah haji pada saat pandemi yaitu Rp 35.235.602, karena pada saat pendaftaran calon jemaah haji di haruskan membayar Rp. 25.000.000 untuk setoran awal, dan untuk pelunasan

kekurangan dana haji tersebut di lunasi ketika pemberangkatan ibadah haji. Jumlah kekurangan yang harus di lunasi oleh calon jamaah haji yaitu Rp 10.235.602. Terkait Hal ini adalah hasil wawancara dengan Bpk. Syariful Ajib.

### **Data Pendaftar Calon Jamaah Haji Di Masa Pandemi**

Mengenai hal tersebut, untuk memecahkan permasalahan tingkatan penerimaan dana atau pendaftaran haji di masa pandemi virus covid-19 ini menurut informan yang pertama yaitu Bpk. Syariful Ajib selaku seksi penyusun bahan informasi PHU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang telah kami wawancara menyatakan bahwa :

Di tahun 2019 saat itu awal masa pandemi terjadi sebanyak 7.423 orang. Kemudian di tahun 2020 Pandemi virus covid-19 menyebar begitu sangat cepat dan luas sehingga terjadi pelonjakan yang begitu amat berbahaya sehingga menyebabkan banyak kematian. Jadi, di tahun ini calon jamaah haji mengalami penurunan pendaftar yang jumlahnya ada 4.522 orang. Tahun 2021 pendaftar sebanyak 2.496 orang dan di tahun ini masih terjadi pandemi sehingga mengalami penurunan bukan peningkatan. Sampai berjalan di tahun 2022 calon jamaah haji yang sebagai pendaftar haji jumlahnya masih belum signifikan dan masih berjalan saat ini jadi belum bisa dipastikan. Dapat disimpulkan bahwa pendaftar calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Demak pada masa pandemi mengalami penurunan dari awal tahun 2020- 2022 saat ini.

### **Prosedur Pendaftaran Haji**

Terkait pendaftaran jamaah haji harus memenuhi beberapa persyaratan atau dokumen yang dibawa ke kemenag kepada staff Penyelenggaraan haji dan umrah yang telah disampaikan oleh informan kedua yaitu Bpk. Agus Setiwan adalah sebagai berikut : Beragama islam, Berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar, Copy Kartu Keluarga, Copy KTP/KIA, Copy Akta Kelahiran/Buku Nikah/Ijazah, Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi. Selanjutnya mekanismenya yaitu :1) Jamaah haji melakukan pembayaran setoran awal BPIH pada BPS BPIH, 2) BPS BPIH menerbitkan setoran awal yang mencantumkan nomor validasi, 3) Jamaah haji menunjukkan dokumen persyaratan asli dan menyerahkannya kepada petugas pada layanan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 4) Petugas pada layanan kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan menginput data jamaah haji, serta melakukan perekaman foto pada

aplikasi Siskohat, 5) Pejabat kantor kementerian agama kabupaten/kotamenyetujui atau menandatangani surat pendaftaran haji, DAN 6) Jemaah menerima surat pendaftaran haji.

### **Faktor Yang Menyebabkan Peningkat Pendaftar Di Masa Pandemi Virus Covid-19**

Dari data hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan terkait faktorpeningkatan pendaftar haji di masa pandemi virus covid-19 menurut yang disampaikan oleh informanpertama yaitu Bpk. Syariful Ajib dan informan kedua yaitu Bpk. Agus Setiawan menyatakan bahwa :

"Dengan adanya pandemi Covid-19 pendaftar haji justru bukan semakin meningkat melainkan mengalami penurunan pendaftar. Faktornya yang utama disebabkan faktor ekonomi, sehingga banyak calon jamaah yang enggan untuk mendaftarkan haji pada saat itu karena minimnya pendapatan. Sehingga beberapa orang lebih memilih umroh daripada haji, walaupun yang sebenarnya menjadi rukun yaitu haji bukan umroh. Faktor kedua mengenai jangka waktu mendapatkan nomor porsi keberangkatan yang berbeda dari tahun sebelum pandemi, sebelum pandemi calon jamaah haji harus menunggu jadwal keberangkatan selama 31 tahun tetapi di saat pandemi harus menunggu selama 64 tahun. Dengan hal itu beberapa orang khususnya yang sudah lansia menunggu 64 tahun di rasa terlalu lama jadi kebanyakan lebih memilih umroh yang lebih cepat untuk masalah waktu keberangkatan."

Jadi, faktor usia juga salah satunya dengan hal itu apabila calon jamaah haji yang sudah lansia ataupun belum namun kemudian ditengah tunggu jadwal pemberangkatan ia meninggal. Maka, hal tersebut bisa dilimpahkan porsi calon jamaah yang meninggal kepada ahli warisnya yaitu; Suami/istri almarhum/almarhumah, anak kandung/orang tua kandung, dan saudarakandungnya (adik/kakak) almarhum/almarhumah. Hal ini telah disampaikan oleh informan ketiga yaitu Ibu Anik selaku seksi pelayanan umum PHU. Dengan melengkapi persyaratan yakni; 1) Asli surat pernohonan pelimpahan porsi jamaah calon haji yang wafat statussetoran awal/lunas dari calon penerima pelimpahan porsi (penerima kuasaahli waris/keluarga), 2) Surat Keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-, 3) Asli Surat Kuasa Penunjukkan Pelimpahan Porsi jamaah

calon haji wafat yang ditanda tangani seluruh ahli waris bermaterai Rp.10.000,- diketahui RT/RW dan Lurah/Kepala Desa, 4) Asli Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak penerima pelimpahan nomor porsi jemaah calon haji wafat bermaterai Rp.10.000,-, 5) Foto Copy Akta Kematian calon jemaah haji dari Kantor Catatan Sipil. 6) Asli Tanda Bukti Setoran Awal dan Lunas BPIH jemaah calon haji yang wafat, 7) Foto copy KTP, KK, Buku Nikah (untuk suami/istri) atau (untuk anak/saudara kandung) dan bukti lain yang relevan calon jemaah haji yang wafat dengan penerima pelimpahan porsi dan menunjukkan aslinya, 8) Foto Copy Buku tabungan haji pada bank yang sama dengan yang dilimpahkan atas nama pemohon pelimpahan, 9) Mengisi SPPH, 10) Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, dengan ketentuan : Background putih, tampak wajah 80%, tidak berkacamata, dan tidak berpeci (bagi pria), 11) Bagi penerima pelimpahan porsi harus : menjalani foto di Kantor wilayah Kementerian agama Provinsi Jateng, sudah berumur minimal 12 tahun pada waktu menerima pelimpahan porsi, dan sudah berumur 18 tahun pada waktu pemberangkatan haji pada tahun berjalan. Kemudian dibuat rangkap 3 berkas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti dari beberapa informan yaitu Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Demak mengenai analisis tingkatan penerimaan dana haji di masa pandemi virus-19 dapat disimpulkan bahwa jumlah jemaah yang mendaftar haji pada tahun 2019 saat itu sebelum ada pandemi sebanyak 7.423 orang, di tahun 2020 dimana awal terjadinya pandemi virus covid-19 jemaah yang mendaftar sebanyak 4.522 orang, kemudian di tahun 2021 pendaftar sebanyak 2.496, dan tahun 2022 masih belum bisa di pastikan karena masih berjalannya waktu. Dari data di atas bisa di simpulkan bahwa tingkat pendaftar jemaah haji pada saat pandemi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan hal itu penerimaan dana haji juga ikut mengalami penurunan dikarenakan jemaah haji yang mendaftar mengalami penurunan.

Faktornya yang utama disebabkan faktor ekonomi, sehingga banyak calon jemaah yang enggan untuk mendaftarkan haji pada saat itu karena minimnya pendapatan. Faktor kedua mengenai jangka waktu mendapatkan nomor porsi keberangkatan yang berbeda dari tahun sebelum pandemi, sebelum pandemi calon jemaah haji harus menunggu jadwal keberangkatan selama 31 tahun tetapi di saat

pandemi harus menunggu selama 64 tahun. Dengan hal itu beberapa orang khususnya yang sudah lansia menunggu 64 tahun di rasa terlalu lama jadi kebanyakan lebih memilih umroh yang lebih cepat untuk masalah waktu keberangkatannya, walaupun yang menjadi rukun yaitu haji bukan umroh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Z. F. (2021). *MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*. 1(2), 132–144.
- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & Ii, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201–218.
- Faridatul, F. (2016). Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung). *Jurnal Nusamba*, 1(1), 58–67. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/manajemen/article/view/305>
- Junaedi, D., Aurijah, S. C., & Arsyad, M. R. (2020). Optimalidasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>
- Kasman, S. (2020). Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona. *Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman*, 1(1), 38–50.
- Mubarok, M. A., & Fuhaidah, U. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji). *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2(2), 67–88.
- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pandemi Covid 19 2020 Terhadap Jemaah Haji Dan Umroh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 26–31. <http://repository.upnjatim.ac.id/1322/1/MUSLIMIN.pdf>
- Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 65. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>
- Nazri, R. (2013). Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'Ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan). *Khazanah*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art2>
- Nur, S. (2020). Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih. *Mazahibuna*, 134–150. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.15075>
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Perwitasari, D., & Fatayan, A. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling di Sekolah Dasar Islam*. 4, 2556–2560.
- Qalam, A., Keagamaan, J. I., Kanwil, P., Provinsi, K., Barat, J., Saudi, A., Saudi,

- A., Nomor, K. M. A., Wilayah, K., Agama, K., Jawa, P., Kunci, K., Organisasi, K., & Covid-, P. (2022). *KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENANGANAN KETIDAKPASTIAN PEMBERANGKATAN IBADAH HAJI MASA PANDEMI COVID-19 PADA Oleh Kholishotul Amaliyah Fadjar Tri Sakti Khaerul Umam Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Abstrak melaksanakan ibadah haji. 16(660), 1577–1593.*
- Ridho, Z. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19. *Haramain, 01(01), 1–27.*
- Saputera, A. R. A., & Putra, M. Y. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 1–19.* <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12829>
- Sholichah, I. U. (2018). Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Syar'ie, 3, 1–192.* <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161>
- Umam, K., Abidin, Z., & Firmansyah, F. (2019). Analisis Perlakuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Akuntansi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS, 7(2), 119–126.* <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1358>
- Yuliani, H., Sarbini, A., & Herman, H. (2016). Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Transparansi Informasi kepada Calon Jemaah Haji. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(2), 102–120.* <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.130>
- Zainul, Z. R., & Khairannis, K. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Pt. Bank Aceh Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 240.* <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5757>
- Ajib, Syariful. Staff Seksi Penyusun Bahan Informasi PHU di Kantor Kementerian Agama Demak, Wawancara, Demak, 16 November 2022
- Setiawan, Agus. Staff Seksi Penyusun Laporan PHU di Kantor Kementerian Agama Demak, Wawancara, Demak, 16 November 2022
- Anik. Staff Pelayanan Umum Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Demak, Wawancara, Demak, 21 November 2022